

Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional

¹ N. Eva Fauziah, ² Neni Sri Imaniyati, dan ³ Efik Yusdiansyah

¹Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl.Ranggagading No.8 Bandung 40116

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl.Ranggagading No.8 Bandung 40116

e-mail: ¹evafauziah3390@yahoo.com, ²imaniyati@yahoo.com,

Abstrak. *Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah dalam Hukum Ekonomi Nasional Indonesia semestinya menjadi keniscayaan karena mayoritas penduduk beragama Islam dan Islam mengatur tentang aktivitas ekonomi. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengkaji perkembangan pengaruh Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembentukan Hukum Ekonomi Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode awal kemerdekaan (orde lama dan orde baru) pengaruhnya sangat kecil karena masih didominasi oleh Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Anglo Saxon. Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah baru tampak dalam periode reformasi (dua dekade terakhir) diawali dengan pengaturan tentang perbankan syariah. Undang-undang dalam bidang Hukum Ekonomi yang mendapat pengaruh Hukum Ekonomi Syariah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hukum materil dan hukum formil. Undang-undang di bidang Hukum Ekonomi yang mendapat pengaruh Hukum Ekonomi Syari'ah pada umumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah, namun ada beberapa yang belum sesuai antara lain ketentuan yang terdapat dalam UU/No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang dual banking system dan ketentuan tentang agunan.*

Kata Kunci: Pengaruh, Hukum Ekonomi Syar'ah, Hukum Ekonomi Nasional

1. Pendahuluan

Praktik Ekonomi Syariah di Indonesia relatif terlambat masuk, tetapi antusiasme untuk mempelajarinya cukup kuat, walaupun ada kecenderungan perkembangan pemikiran ekonomi dan keuangan Islam mengalami penciutan. Gagasan yang semula berbasis pemikiran ekonomi dalam pengertian disiplin ilmiah (*scientific discipline*), kini terdorong kuat ke arah bidang keuangan saja. Banyak perguruan tinggi yang menawarkan kajian perbankan syariah atau akuntansi syariah yang terlepas dari akar ilmu ekonomi Islam secara filosofis epistemologis (Republika, 3 Desember 2005).

Namun demikian, sebenarnya sistem dan praktik ekonomi syariah mulai terlihat marak perkembangannya di tanah air sejak lebih kurang satu dekade terakhir (Republika, 11 Februari 2004). Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan masyarakat muslim untuk *kaffah* dalam menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh aktivitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah (Luthfi Hamid, 2003: tanpa hal).

Perkembangan sistem dan praktik ekonomi syariah di Indonesia boleh dikatakan terlambat jika dibandingkan dengan perkembangannya di negara-negara maju. Perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Ekonomi Islam global dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Menurut Badri Yatim dan Hafizh

Anshari HZ, 2004: 316), pelaksanaan hukum Islam di Indonesia masih sulit dilakukan karena belum ada kompilasi apalagi kodifikasi hukum Islam yang dapat dijadikan pegangan. Peraturan-peraturan hukum Islam yang dapat dijadikan hukum terapan pada peradilan agama masih terpecah di berbagai kitab fiqh klasik yang jumlahnya sangat banyak.

2. Tujuan

Untuk itu dilakukan penelitian yang difokuskan pada kajian tentang bagaimana perkembangan pengaruh Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembentukan Hukum Ekonomi Nasional?, Undang-undang dalam bidang hukum ekonomi apa saja yang mendapat pengaruh Hukum Ekonomi Syariah? dan Apakah substansi undang-undang di bidang hukum ekonomi yang mendapat pengaruh Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam?

Penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi perkembangan pengaruh Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembentukan Hukum Ekonomi Nasional, mengklasifikasikan Undang-undang dalam bidang hukum ekonomi yang mendapat pengaruh Hukum Ekonomi Syariah, dan mendeskripsikan kesesuaian substansi undang-undang di bidang Hukum ekonomi yang mendapat pengaruh Hukum Ekonomi Syariah dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif/doktrinal. Penelitian yuridis normatif/doktrinal merupakan upaya inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif. Digunakan pendekatan normatif /doktrinal, karena penelitian ini merupakan inventarisasi hukum positif, yakni Hukum Ekonomi yang mendapat pengaruh Hukum Ekonomi Syariah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Ekonomi Nasional yang mendapat pengaruh Hukum Ekonomi Syariah dikaitkan dengan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Studi Dokumen dan Studi Kepustakaan (*Library Research*) untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat sesuai dengan bahasan. Analisis dilakukan melalui interpretasi baik melalui interpretasi gramatikal, interpretasi historis, dan interpretasi komparatif.

4. Hasil Dan Pembahasan

A. Perkembangan Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional

Sistem hukum yang mewarnai hukum nasional di Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum, yaitu Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Islam, yang masing-masing menjadi sub-sistem hukum dalam Sistem Hukum Indonesia.

Dari ketiga sistem hukum di atas secara objektif dapat dinilai bahwa ke depan Hukum Islam lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan Hukum Nasional karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Ada beberapa pertimbangan

yang menjadikan Hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan Hukum Nasional yaitu (Muchsin, Tanpa Tahun : 6-10):

1. Undang-undang yang sudah adadan berlaku saat ini antara lain seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Pengelolaan Zakat, dan beberapa undang-undang lainnya yang langsung maupun tidak langsung memuat Hukum Islam seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syari'ah dengan prinsip syari'ahnya, atau UU NO. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin memperluas kewenangannya, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Jumlah penduduk Indonesiayang mayoritas beragama Islam.
3. Kesadaran umat Islam untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.
4. *Political will* dari pemerintah.

Untuk lebih mempertegas keberadaan Hukum Islam dalam konstalasi Hukum Nasional dapat dilihat dari Teori Eksistensi tentang adanya Hukum Islam di dalam Hukum Nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan bahwa bentuk eksistensi Hukum Islam di dalam Hukum Nasional Indonesia ialah:

- a. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari Hukum Nasional Indonesia.
- b. Ada dalam arti kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui adanya oleh Hukum Nasional dan diberi status sebagai Hukum Nasional.
- c. Ada dalam Hukum Nasional dalam arti normaHukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan Hukum NasionalIndonesia.
- d. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama Hukum Nasional Indonesia, bila dilihat dari realitas politik dan perundang-undangan di Indonesia.

Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia sudah terlihat benih-benihnya pada masa masa penjajahan Belanda misalnya dalam transaksi bagi hasil (paroon) pengelolaan tanah, kemudian berlanjut hingga sekarang. Untuk lebih jelasnya, perkembangannya dapat dilihat dalam bagan berikut:

Gambar 1
Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia



Sumber : Data, diolah

Dengan melihat bagan di atas, tampak bahwa Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hukum Ekonomi Nasional pada awal kemerdekaan, yaitu pada orde lama dan orde baru relatif masih kecil. Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hukum Ekonomi Nasional cukup besar yaitu pada dua dekade terakhir, yaitu orde reformasi terutama dalam sistem lembaga keuangan nasional seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah. Selain itu juga UU Wakaf, UU Zakat. Beberapa UU juga mendapat pengaruh HES, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Alternatif penyelesaian Sengketa, UU PT, UU Zakat, UU Wakaf. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Undang-undang dalam Bidang Hukum Ekonomi yang Mendapat Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah

Eksistensi Hukum Ekonomis Syariah semakin patut diperhitungkan seperti terlihat dalam beberapa peraturan perundangan yang kehadirannya semakin memperkokoh Hukum Islam:

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perekonomian syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hukum Materil dalam Bentuk Undang-undang

a. Secara eksplisit mengatur tentang Ekonomi Syariah:

Dikatakan secara eksplisit mengatur hukum materil ekonomi syariah, karena dilihat dari nama undang-undang, istilah yang digunakan adalah istilah-istilah yang dikenal dalam Hukum Ekonomi Syariah. Undang-undang tersebut adalah :

- 1) UU Perbankan Syariah
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Akad-akad dimaksud antara lain adalah: *wadi'ah, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiyah bit-tamlik, murabahah, salam, istishna'I, qardh, wakalah*, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) UU Surat Berharga Syariah Nasional
UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Undang-undang ini secara garis besar mengatur tentang : Pengertian SBSN (Sukuk), Transparansi pengelolaan SBSN, Kewenangan pemerintah untuk menerbitkan SBSN, Kewenangan pemerintah untuk menggunakan barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan SBSN (*underlying asset*), kewenangan pemerintah untuk mendirikan dan menetapkan tugas badan hukum yang akan melaksanakan fungsi sebagai perusahaan penerbit SBSN (Mardani, 2011: 131).
- 3) Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 164 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3885).
- 4) Undang-undang tentang Wakaf : Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 diikuti PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, 2009).

- 5) UU Bank Indonesia No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang undang tentang Bank Indonesia ini mengatur tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBSI). SBSI merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank Indonesia.
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 20 Maret tahun 2006 telah memberi amanat kepada Lembaga Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkaraperkara tertentu termasuk perkara perbankan dan ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia.


b. Undang-undang yang mengatur hukum materil ekonomi syariah secara Implisit

Dikatakan secara eksplisit mengatur hukum ekonomi syariah, karena undang-undang ini tidak menggunakan nama atau istilah-istilah yang dikenal dalam hukum ekonomi syariah, namun secara prinsip dalam beberapa hal sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Undang-undang tersebut adalah :

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara eksplisit, Undang-undang ini tidak mengatur tentang kegiatan ekonomi syariah. Namun spiritnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah, yaitu tujuan melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang curang, tidak jujur yang berakibat merugikan konsumen, termasuk di dalamnya mekanisme dan kehalalan suatu produk.
- 2) Undang-undang Perseroan Terbatas
UU No. 40 tahun 2007 merupakan pengganti dari undang-undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini sebagai mana UU Perlindungan Konsumen tidak secara eksplisit mengatur tentang kegiatan ekonomi syariah, tapi memiliki spirit yang sesuai dengan asas-asas ekonomi syariah, terutama tentang tanggung jawab organ PT dalam mengelola PT agar memperhatikan kepentingan umum. UU PT ini juga menetapkan bahwa untuk PT yang bergerak di bidang ekonomi syariah, maka harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu organ PT.
2. Undang-undang yang Formil, yaitu undang-undang yang mengatur cara penegakan hukum materil atau yang dikenal dengan hukum acara
 - a. Undang-Undang tentang Peradilan Agama
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1989 disusul oleh UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang melegakan' dari UU ini adalah semakin luasnya kewenangan Pengadilan Agama khususnya kewenangan dalam menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari'ah.Selanjutnya UU No. 3 tahun 2006 dimandemen dengan UU No. 50 tahun 2009 (Ahmad Mujahidin, 2010 : 18).
 - b. UU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah undang-undang formal, yaitu undang-undang yang mengatur bagaimana

penegakan hukum materil, khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan perdagangan. UU ini tidak secara eksplisit mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, namun spirit dari undang-undang ini memiliki nilai-nilai yang sama dengan hukum ekonomi syariah, yaitu anjuran untuk bermusyawarah dan berdamai jika terjadi sengketa.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Hukum Ekonomi Syariah terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Nasional. Hal ini dapat terlihat dalam hal :



Undang-undang di bidang ekonomi yang mendapat pengaruh Hukum Ekonomi Syariah, adalah undang-undang yang mengatur:

- a. Lembaga Keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Undang-undang yang mengatur lembaga keuangan bank yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional. Sedangkan yang mengatur tentang lembaga keuangan bukan bank pengaturannya belum dalam bentuk undang-undang tetapi dalam bentuk surat keputusan Bapepam-LK dan Surat keputusan Menteri Koperasi dan UKM.
- b. Hukum Perjanjian. Hukum ekonomi syariah membawa pengaruh terhadap hukum ekonomi nasional karena hukum ekonomi syariah telah memberikan alternative bentuk perjanjian selain dari yang diatur dalam Buku III KUHD. Buku III KUHD tentang Perikatan mengatur 15 perjanjian khusus, antara lain perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, punjam meminjam, pinjam pakai, penitipan, pertanggungan, dan persekutuan.

- c. Hukum ekonomi syariah menambah jenis –jenis perjanjian yang telah diatur dalam Buku III KUHD tersebut. Walaupun dalam beberapa hal ada persamaan, baik jenis maupun syarat dan unsur perjanjian tersebut, namun dalam beberapa hal memiliki perbedaan. Hukum ekonomi syariah memperkenalkan perjanjian ijarah, kafalah, syirkah, rahn, dan lain sebagainya. Perjanjian ini dapat digunakan dalam transaksi sehari-hari maupun dalam transaksi pada lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.
- d. Hukum Perusahaan. Hukum ekonomi syariah memperkenalkan istilah Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi perusahaan, baik untuk perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, maupun yang lainnya.

C. Kesesuaian Substansi Undang-undang di Bidang Hukum Ekonomi yang Mendapat Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah dengan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Untuk mengkaji kesesuaian substansi/isi undang-undang di bidang hukum ekonomi yang mendapat pengaruh dari Hukum Ekonomi Syariah dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam perlu diuraikan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam (Hukum Ekonomi Syariah) yang dikemukakan oleh Umar Chapra (2000: 204- 211) :

a. Prinsip Tauhid (Keesaan tuhan)

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal) sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al Qur'an, serta bekal beribadah kepada Allah.

b. Prinsip Perwakilan (*Khilafah*)

Manusia adalah khalifah (wakil) tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materiil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misinya secara efektif. Dalam kerangka kekhalifahannya, manusia harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi "mandat" *kekhilafahan* (Allah Swt.). Posisi manusia sebagai *khilafah* dapat dilihat dalam berbagai ayat Al Quran, seperti dalam QS. Al Baqarah (2): 30, QS. Al An'am (6): 165, QS. Fatir (35): 39, QS. Shad (38): 28, dan QS. Al-Hadid (57): 7.

c. Prinsip Keadilan (*Adalah*)

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijaksanaan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dan pembasmian bentuk diskriminasi telah ditekankan oleh Al Qur'an, bahkan salah satu tujuan utama risalah kenabian adalah untuk penegakan keadilan.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam melahirkan nilai instrumental, yaitu larangan riba, zakat, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara.

Dengan melihat uraian pada bagian terdahulu, tampak bahwa telah banyak produk perundang-undangan yang disusun untuk mengatur kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi syariah di Indonesia. Jika dikaitkan dengan asas-asas hukum

ekonomi syariah, pada umumnya peraturan perundang-undangan yang telah ada telah sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Namun demikian ada beberapa aspek yang masih belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini terutama tampak dalam regulasi perbankan syariah, baik yang terdapat dalam UU No. 10 tahun 1998 maupun yang terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008, antara lain:

- a. *Dual banking system* yang diterapkan dalam system perbankan syariah di Indonesia. Dual banking system yang digunakan di Indonesia memberikan peluang bank bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah. Hal ini mendapat kritikan yang cukup keras dari para pakar ekonomi syariah. Kritikan mereka adalah dengan diberikannya peluang bank konvensional membuka unit usaha syariah, maka bercampur antara operasional bank konvensional dengan bank syariah. Hal ini seperti bercampurnya “daging sapi dan daging babi”. Oleh karena itu semestinya bank konvensional tidak diperkenankan membuka Unit Usaha Syariah sebagaimana halnya bank syariah tidak diperkenankan membuka unit usaha konvensional.
- b. Keharusan Bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang berakibat pada keharusan bank syariah meminta agunan dalam pembiayaan termasuk pada pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil diberikan kepada nasabah bank yang memerlukan dana untuk kegiatan usaha (kredit produktif). Dalam pembiayaan ini hubungan hukum antara bank dengan nasabah sebagai mitra. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*), dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*muharib*) yang dipercaya oleh bank. Dengan hubungan hukum sebagai mitra ini, bank diharuskan untuk mengontrol manajemen dan member advis terhadap nasabah untuk kemajuan usaha. Oleh karena itu hubungan hukum antara bank dengan nasabah bukan hubungan hukum pinjam meminjam. Sebagai mitra maka yang menjadi dasar pemberian pembiayaan bank kepada nasabah adalah kepercayaan. Oleh karena itu maka bank tidak dibolehkan meminta agunan kepada nasabah.

5. Simpulan

Perkembangan Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional dapat dibagi dalam dua periode, yaitu periode awal kemerdekaan (*orde lama* dan *orde baru*), dan periode reformasi (*dua dekade terakhir*). Pada periode awal kemerdekaan Hukum Ekonomi Nasional masih banyak dipengaruhi oleh Sistem Hukum Eropa Kontinental dan karena pergaulan Indonesia dalam dunia internasional, Hukum Ekonomi dipengaruhi pula oleh Sistem Hukum Anglo Amerika. Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah baru tampak dalam periode reformasi yaitu sejak tahun 1992 dengan berdirinya BPRS dan Bank Muamalat Indonesia.

Undang-undang dalam Bidang Hukum Ekonomi yang mendapat Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu undang-undang yang mengatur hukum materil dan undang-undang yang mengatur hukum formil (*hukum acara*). Hukum materil yang dipengaruhi Hukum Ekonomi Syariah, adalah undang-undang yang berkaitan dengan sistem lembaga keuangan termasuk ke dalamnya tentang perjanjian dan hukum perusahaan. Sedangkan yang termasuk ke dalam hukum formil, adalah tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dimungkinkan

untuk diselesaikan melalui jalur Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Basyarnas dan jalur litigasi melalui Peradilan Agama.

Pada dasarnya undang-undang di bidang Hukum Ekonomi yang mendapat pengaruh Hukum Ekonomi Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Namun demikian ada beberapa hal yang belum sesuai antara lain ketentuan yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 mengenai sistem perbankan nasional yang menggunakan *dual banking system* dan ketentuan tentang agunan.

Untuk Lembaga Legislatif; Hingga saat ini pengaturan tentang lembaga keuangan syariah hanya mengatur tentang lembaga keuangan bank sementara untuk lembaga keuangan bukan bank seperti Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah masih menggunakan undang-undang lama yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Operasional lembaga keuangan bukan bank tersebut diatas dalam bentuk Surat Keputusan Menteri atau atau Surat keputusan Bapepam LK. Oleh karena itu perlu dilakukan amandemen terhadap undang-undang yang telah ada agar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah sehingga memiliki kekuatan hukum.

Untuk Praktisi Lembaga Keuangan Syariah; Dalam pengembangan Lembaga Keuangan Syariah diperlukan komitmen terhadap nilai-nilai Ekonomi Syariah sehingga dalam operasionalnya tidak semata-mata berorientasi pada profit dengan mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Untuk Kalangan akademisi; Hukum Ekonomi Syariah relatif baru berkembang di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kajian dalam berbagai aspek sehingga Hukum Ekonomi Syariah dapat berkembang sesuai dengan tujuannya.

6. Daftar Pustaka

- Asyhar Basyir, Ahmad . (1992) .Prinsip-prinsip Ekonomi Islam *pada Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (editor M. Rusli Karim). Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Chapra, Umar. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Penerjemah Ikhwan Abidin. B. Jakarta: Gema Insani.
- Hamid, Lutfi. (2003). *Jejak – jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta : Senayan Abadi Publishing.
- Muhammad Al'Assal, Ahmad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. (1999). *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Mardani.(2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung;Refika Aditama
- Praja, Juhaya S.(2009). *Ekonomi Syariah*. Bandung : Pasca UIN Sunan Gunung Jati Pres.
- Sri Redjeki Hartono.(2007). *Hukum Ekonomi*, Bayu Media Publishing Malang.

Yatim, Badri dan Hafidz Anshari HZ. (2004). *Sejarah Peradaban Islam : Dirosah Islamiyyah II*. Jakarta: LSIK kerjasama dengan Raja Grafindo.

SURAT KABAR

Republika, 3 Desember 2005.

Republika, 11 Februari 2004.